



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA
REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/ atau dinikmati oleh umum.
3. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
4. Reklame Papan atau (Billboard) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, (tinplate), (collibrite), (vynil), aluminium, [fiberglass), kaca, batu, tembok atau beton, logam, atau bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan zaman, dipasang pada

- tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, tebing dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
5. Reklame (Videotron/Megatron) adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubahubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.
 6. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan.
 7. Reklame Kain adalah reklame yang menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis dengan tujuan mempromosikan suatu produk barang/jasa, event/kegiatan yang bersifat insidental dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari, dalam bentuk antara lain spanduk, umbul-umbul, bendera, (Pag chain) (rangkaian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
 8. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, termasuk kalender yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung.
 9. Reklame Selebaran adalah reklame yang disebarkan/diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempatkan/diletakan pada benda lain.
 10. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan/ditempelkan/dicat pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ ditarik Oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak bermotor.
 11. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
 12. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air menggunakan media yang terapung yang tidak bergerak.
 13. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau Oleh perantaraan alat.
 14. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) atau sumber digital ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
 15. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

16. Zona Wilayah adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
17. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame.
18. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli barang reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lainnya sampai dengan bangunan reklame selesai.
19. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR, adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

BAB 11

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
- b. Zona Wilayah;
- c. NSPR; dan
- d. Perhitungan NSR.

BAB 111

DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR.

Pasal 4

Objek pajak yang berisi tema tentang produk rokok atau minuman keras, maka pokok Pajak terutang dikenakan biaya tambahan 10 % (sepuluh persen).

BAB IV
ZONA WILAYAH
Pasal 5

- (1) Zona Wilayah terdiri atas Zona Khusus , Zona Wilayah I dan Zona Wilayah II.
- (2) Zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lokasi yang memiliki potensi sangat besar untuk pemasangan reklame berdasarkan letak geografis, tingkat keramaian lokasi dan kestrategisan letak pemasangan obyek reklame, meliputi :
 - a. Wilayah Kecamatan Brebes, terdiri atas :
 1. Area sepanjang Jalan Gajahmada ;
 2. Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman ;
 3. Area sepanjang Jalan P. Diponegoro ;
 4. Area sepanjang Jalan Ahmad Yani •
 5. Area sepanjang Jalan Sultan Agung ;
 6. Area sepanjang Jalan Yos Sudarso ;
 7. Area sepanjang Jalan Let.jend. Suprpto ; dan
 8. Area sepanjang Jalan Veteran.
 - b. Wilayah Kecamatan Jatibarang, terdiri atas:
 1. Area sepanjang Jalan Raya Timur Jatibarang (Jl. Ketanggungan — Slawi) ;
 2. Area sepanjang Jalan Raya Barat Jatibarang (Jl Ketanggungan — Slawi); dan
 3. Area sepanjang Jalan Raya Utara Jatibarang (Jl. Jatibarang — Brebes).
 - c. Wilayah Kecamatan Bumiayu, terdiri atas:
 1. Area sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro; dan
 2. Area sepanjang Jalan Lingkar Bumiayu.
 - d. Wilayah Kecamatan Ketanggungan, terdiri atas:
 1. Area sepanjang Jalan Jendral Sudirman;
 2. Area sepanjang Jalan Ahmad Yani; dan
 3. Area sepanjang Jalan RA. Kartini.
 - e. Wilayah Kecamatan Wanasari :

Area sepanjang Jalan Pantura mulai dari sebelah barat jembatan Pemali hingga pertigaan akses tol Pejagan- Pemalang.
 - f. Wilayah Kecamatan Tanjung :

Area sepanjang pertigaan Jalan Pantura menuju Ke Ketanggungan di desa Pejagan (Pertigaan Pejagan) hingga pintu tol Pejagan.
 - g. Wilayah Kecamatan Losari :

Area sepanjang jalan Pantura mulai dari Jembatan Sungai Cisanggarung ke arah timur hingga depan Kantor Kecamatan Losari .

- (3) Zona Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang memiliki potensi besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi :
- a. Wilayah Kecamatan Brebes selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - b. Wilayah Kecamatan Jatibarang selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - c. Wilayah Kecamatan Wanasari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - d. Wilayah Kecamatan Tanjung selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - e. Wilayah Kecamatan Losari selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - f. Wilayah Kecamatan Ketanggungan selain area yang telah ditetapkan sebagai zona khusus;
 - g. Wilayah Kecamatan Bumiayu selain area yang telah ditetapkan zona area khusus ;
 - h. Wilayah Kecamatan Kersana ;
 - i. Wilayah Kecamatan Banjarharjo ;
 - j. Wilayah Kecamatan Larangan; k, Wilayah Kecamatan Tonjong;
 - l. Wilayah Kecamatan Paguyangan;
 - m. Wilayah Kecamatan Bulakamba; dan
 - n. Wilayah Kecamatan Songgom.
- (4) Zona Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah yang memiliki potensi cukup besar untuk pemasangan reklame, berdasarkan letak geografis kecamatan, keramaian wilayah kecamatan dan kestrategisan letak pemasangan objek reklame, meliputi :
- a. Wilayah Kecamatan Sirampog;
 - b. Wilayah Kecamatan Bantarkawung; dan
 - c. Wilayah Kecamatan Salem.

BAB V

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ditetapkan nilai kontrak reklame.
- (3) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan NJOPR dan NSPR.
- (4) NSR untuk masing-masing jenis Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME Pasal 7

- (1) NSPR ditetapkan untuk jenis penyelenggaraan reklame :
 - a. Reklame Papan;
 - b. Reklame (Billboard);
 - c. Reklame (Neon Box);
 - d. Reklame (Megatron/ Videotron);
 - e. Reklame (Wallpainting)/Pengecatan;
 - f. Reklame Kain;
 - g. Reklame Melekat/ (Sticker);
 - h. Reklame Selebaran;
 - i. Reklame Berjalan;
 - j. Reklame Udara; dan
 - k. Reklame Suara.
- (2) NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan menjadi •
 - a. Zona Wilayah Khusus dengan bobot nilai 150 % (seratus lima puluh persen) dari NJOPR;
 - b. Zona Wilayah I dengan bobot nilai 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari NJOPR; dan
 - c. Zona Wilayah II dengan bobot nilai 100 % (seratus persen) dari NJOPR.

Pasal 8

NSPR untuk jenis penyelenggaraan reklame selain yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) , ditetapkan dengan bobot 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari NJOPR .



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 125) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 02 DEC 2022

BUPATI BREBES



BUP 1 REBES,
IDZA PRIYANTI



5	Reklame Megatron/Videotron	1 tahun	Khusus 1 11	17.500.000	150	% NJOPR	43.750.000	25%	/M ²
				15.000.000	125	% NJOPR	33.750.000	25%	/M ²
				12.500.000	100	% NJOPR	25.000.000	25%	/M ²
									10.937.500
									8.437.500
									6.250.000



1	2	3	4	5	6		8		
6	Reklame Wall Pengecatan	tahun	Khusus 1 11	325.000 325.000 325.000	150 125 100	NJOPR NJOPR NJOPR	812.500 731.250 650.000	25% 25% 25%	203.125 /M ² 182.813 /M ² 162.500 M ²
7	Reklame Kain	Bulan	Khusus 1 11	30.000 30.000 30.000	150 125 100	% NJOPR % NJOPR % NJOPR	75.000 67.500 60.000	25% 25% 25%	18.750 /M ² 16.875 /M ² 15.000 /M ²
8	Reklame Melekat/	Bulan		.000	100	NJOPR	14.000	25%	3.500 M ²
9	Reklame Selebaran	Hari		220	100	NJOPR	440	25%	lembar
10	Reklame Berjalan	tahun		440.000	100	NJOPR	880.000	25%	220.000 M ²
11	Reklame Udara/ balon	Bulan		2.000.000	100	NJOPR	4.000.000	25%	1.000.000 / Unit
12	Reklame Suara	Harl		200.000	100	NJOPR	400.000	25%	100.000 /Keg
13	Reklame Film Slide	Harl		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi dan elemen lainnya dan diajukan oleh Waib Paak					
14	Reklame Peragaan	Harl		NJOPR dihitung berdasarkan biaya produksi dan elemen lainnya dan diajukan oleh Waib Paak					

KABUPATEN BREBES,



BUPAT

IDZA PRIYANTI



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara